



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 89 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
 2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2008.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 15 – 7 – 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, S.H, M.Si
Pembina
NIP. 010153759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/ 89 /K/411.101.03/2008

Tanggal : 15 – 7 – 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Ketua	Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota :	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk 4) Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Nganjuk 5) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 6) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk 7) Kepala Subbagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk 8) Kepala Subbagian Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk 9) Kepala Subbagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk 10) Kepala Subbagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 11) 6 (enam) orang staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk	

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, S.H, M.Si
Pembina
NIP. 010153759

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H.TAUFIQURRAHMAN